



PENETAPAN

Nomor 502/Pdt.P/2019/PA.Tgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara permohonan **Penetapan Ahli Waris** yang diajukan oleh:

1. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir di [REDACTED] 04 Februari 1957, agama Islam, pendidikan D.II, pekerjaan [REDACTED], tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON I**";
2. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir di [REDACTED], 27 April 1989, agama Islam, pendidikan D.IV, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON II**";
3. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir di [REDACTED], 27 Oktober 1995, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan [REDACTED] tempat tinggal di Jalan Danau Aji, No. 132, RT. 29, [REDACTED], Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON III**";
4. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir di [REDACTED], 01 Juli 1940, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan [REDACTED], tempat tinggal [REDACTED]

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 502/Pdt.P/2019/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Kutai
Kartanegara. Selanjutnya disebut sebagai
“PEMOHON IV”;

Dalam hal Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV memberikan
Kuasa kepada Pemohon I, berdasarkan Pemberian Surat Kuasa
Insidentil dari Ketua Pengadilan Agama Tenggarong, Nomor W17-

[REDACTED] untuk selanjutnya bertindak atas
nama diri sendiri dan para pemberi kuasa disebut “PEMOHON”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 04
Desember 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama
Tenggarong dalam register dengan Nomor 502/Pdt.P/2019/PA.Tgr. tanggal 04
Desember 2019, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Wastomo bin Abdul Manan dan Sri Aris Puji Rahayu binti Wignyo
Darminto menikah pada tanggal 28 Juli 1988, di KUA Kecamatan Paliyan,
Kabupaten [REDACTED], sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:
[REDACTED]. Dan dari pernikahan tersebut telah
dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang bernama;
a. [REDACTED]
b. [REDACTED]
2. Bahwa, pada tanggal 15 September 2019 yang lalu, [REDACTED]
[REDACTED] meninggal dunia karena sakit, sesuai Surat
Keterangan Kematian yang dibuat oleh [REDACTED] di bawah Nomor
[REDACTED]
3. Bahwa orangtua almarhumah yaitu ayah kandung almarhumah yang
bernama [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 31

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 502/Pdt.P/2019/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: [REDACTED]

[REDACTED] almarhumah yang bernama [REDACTED]

[REDACTED] masih hidup hingga sekarang yaitu Pemohon IV;

4. Bahwa selama pernikahan antara [REDACTED]
[REDACTED]
5. Bahwa, selain para pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhumah [REDACTED]
[REDACTED]
meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;
7. Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan mengurus pencairan tabungan di Bank BPD Kaltimara dan mengurus administrasi lainnya yang berhubungan dengan Almarhumah [REDACTED]
[REDACTED] yang memerlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama;
8. Bahwa, oleh karenanya para pemohon mohon kepada Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa para pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah [REDACTED]
[REDACTED]

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan, bahwa :

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Adalah ahli waris yang sah dari almarhumah [REDACTED]
[REDACTED]

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 502/Pdt.P/2019/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 04 Desember 2019 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti berupa sebagai berikut :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan akta Nikah atas nama Pemohon I, Nomor [REDACTED] yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Provinsi [REDACTED] bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor [REDACTED] yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.2);
3. [REDACTED] diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon IV, Nomor [REDACTED] tanggal 04 Januari 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Kidul, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama [REDACTED] tanggal 23 September 2019 yang diterbitkan oleh Kepala [REDACTED], Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.5);

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 502/Pdt.P/2019/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Samadi, [REDACTED]
[REDACTED] yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Kidul, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.6);
7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III tertanggal 21 Oktober 2019 yang diketahui oleh Camat Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.7);
8. Fotokopi Buku Rekening Tabungan atas nama [REDACTED]
[REDACTED] yang diterbitkan oleh Kantor Kas [REDACTED]
[REDACTED], bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.8);

B. Saksi :

1. [REDACTED], umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan [REDACTED]
[REDACTED]
 - Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu [REDACTED]
 - Bahwa istri Pemohon yang bernama [REDACTED]
[REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2019 karena sakit;
 - Bahwa ayah kandung istri Pemohon [REDACTED]
[REDACTED] telah meninggal dunia sedangkan ibunya yang bernama Ruliyah masih hidup hingga saat ini;
 - Bahwa [REDACTED] sebelum menikah dengan Pemohon, tidak pernah menikah dengan orang lain;

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 502/Pdt.P/2019/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhumah [REDACTED] tidak ada meninggalkan hutang atau wasiat;
- Bahwa almarhumah [REDACTED] ada meninggalkan uang tabungan di Bank BPD Kaltim namun saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa sepeninggal [REDACTED] tidak pernah terjadi sengketa kewarisan diantara para ahli waris;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

2. [REDACTED], umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah [REDACTED] Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan [REDACTED] [REDACTED];
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu [REDACTED];
- Bahwa istri Pemohon yang bernama [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2019 karena sakit;
- Bahwa ayah kandung istri Pemohon [REDACTED] telah meninggal dunia sedangkan ibunya yang bernama [REDACTED];
- Bahwa [REDACTED] sebelum menikah dengan Pemohon, tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa almarhumah [REDACTED] tidak ada meninggalkan hutang atau wasiat;
- Bahwa almarhumah [REDACTED] ada meninggalkan uang tabungan di Bank BPD Kaltim namun saksi tidak mengetahui jumlahnya;

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 502/Pdt.P/2019/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepeninggal [REDACTED] tidak pernah terjadi sengketa kewarisan diantara para ahli waris;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan yang menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengajukan penetapan ahli waris dari almarhumah [REDACTED]

[REDACTED]

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan pula bahwa mertua perempuannya yang bernama [REDACTED]

[REDACTED]

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis dan dua orang saksi, yang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya:



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), (P.2), (P.3) dan (P.4) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama para pemohon, telah diberi materai secukupnya sebagai akta otentik yang berdasarkan Pasal 1840 KUHperdata *juncto* Pasal 285 R.Bg., mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan, oleh karenanya Majelis Hakim memandang bahwa bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian tentang kedudukan hukum Pemohon yang berdomisili di Kabupaten Kutai Kartanegara, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan perkara a quo ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon, keterangan saksi-saksi dan bukti (bukti P.5) berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia maka terbukti bahwa [REDACTED]

[REDACTED]

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, keterangan saksi-saksi dan bukti (bukti P.6) berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian maka terbukti bahwa ayah kandung almarhumah Sri Aris Puji Rahayu binti Wignyo Darminto yang bernama Samadi alias Wignyo Darminto telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 31 Maret 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, keterangan para saksi dan bukti (P.7) berupa : Fotokopi Surat Keterangan/Pernyataan Ahli Waris, surat di bawah tangan yang tidak ada bantahan maka surat di bawah tangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yaitu menjelaskan bahwa ahli waris almarhumah Sri Aris Puji Rahayu binti Wignyo Darminto adalah seorang suami dan 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian dan

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 502/Pdt.P/2019/PA.Tgr.



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun bukti saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

[illegible]

Disclaimer



dan beralasan hukum sesuai dengan Al-Qur'an Surat An-Nisa" ayat 11 dan 12 yang artinya berbunyi sebagai berikut :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَلَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا) . الآية : 11

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ) . الآية 12

Artinya : "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan)

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 502/Pdt.P/2019/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun".

dan pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut Hubungan Darah ;

[REDACTED]

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 502/Pdt.P/2019/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, maka : 1 [REDACTED]

[REDACTED], adalah ahli waris dalam kelompok hubungan darah dan hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim juga berkesimpulan bahwa [REDACTED] meninggal dunia karena sakit, bukan karena penyebab lain seperti halnya karena pembunuhan, percobaan pembunuhan, difitnah yang menyebabkan ancaman 5 tahun penjara sebagaimana tertuang dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan mendasarkan pula pada pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan bahwa ahli waris [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukun akan ahli waris dari almarhumah Sri Aris Puji Rahayu binti Wignyo Darminto dan juga untuk keperluan penarikan uang dari almarhumah Sri Aris Puji Rahayu binti Wignyo Darminto di Bank BPD Kaltimtar Cabang Tenggarong;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara voluntair, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 502/Pdt.P/2019/PA.Tgr.



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan:

[REDACTED]

- 2.2 [REDACTED] (anak laki-laki kandung);

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulakhir 1441 Hijriah, oleh Drs. H. M. Mursyid sebagai Ketua Majelis, Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. dan Drs. H. Ahmad Syaukani masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Azizah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Drs. H. M. Mursyid

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 502/Pdt.P/2019/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti,

Siti Azizah, S.H.I

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp.	40.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	75.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00

J u m l a h Rp. 181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 502/Pdt.P/2019/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)